

Pentingnya Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak

The Importance of Protection for Women and Children



Semakin maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi akhir-akhir ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Probolinggo. Sebagai wujud kepedulian serta antisipasi, hari ini (13/3), bertempat di Aula Panti PKK setempat digelar Bimtek Penanganan Kasus dan Upaya Perlindungan Perempuan Anak oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB.

Rampant women and children violence get an attention from Probolinggo city government. To anticipate it, Women Empowerment and Family Plan Agency held a guidance on Protection of Women and Children today (13/3).

Acara tersebut dibuka Asisten Administrasi Umum Ahmad Sudiyanto didampingi Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Sofwan Tohari, narasumber Yasintha Ma'u Kanit Remaja Anak dan Wanita (Renata) Ditreskrimum Polda Jatim. Bimtek ini diikuti perwakilan SKPD di lingkungan Pemkot Probolinggo.

It is attended by the general administration assistant Ahmad Sudiyanto, accompanied by the head of Women Empowerment and Family Planning, and Yasintha Ma'u the head of teenagers, children and women unit at east java regional police (polda). The participant for this event are the representatives of all working units.

“Selama ini untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih belum maksimal. Serta upaya pencegahan belum merata disosialisasikan kepada masyarakat sehingga apabila terjadi kekerasan, biasanya mereka takut untuk melaporkan serta takut terseret dalam kasus itu,” jelas Ahmad Sudioanto dalam sambutannya.

“We did not do maximum effort in handling women and children violence or preventing it. If there are violence cases, the victims or the witness are scared to make a report, they don not want to get involve in that case,” said Ahmad Sudioanto in his speech.

Ia berharap dengan terselenggaranya acara ini mampu mengantisipasi dan menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Kota Probolinggo. Pelaksanaan sosialisasi harus dilakukan secara kontinyu sebagai upaya-upaya pencegahan terhadap kekerasan yang terjadi, sehingga kasus kekerasan dapat ditekan seminim mungkin.

He hoped this meeting could give some ways to anticipate and to overcome women and children abuses. There should be continuous efforts to minimize the number of violence cases.

Sementara itu, Yasintha Ma’u menjelaskan bahwa kekerasan adalah segala bentuk perbuatan atau tindakan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat.

Meanwhile, Yasintha Ma’u explained that abuse is all action that can make physically, mentally, sexually, psychologycal suffering including neglect and bad behaviour threatening body and dignity.

“Akibat dari semua itu pelaku kekerasan mendapat ancaman hukum yang sudah ditetapkan oleh UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta peraturan pemerintah no 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan

dan kerjasama pemulihan korban KDRT,” pungkas polwan itu.

“The violence suspect could be charged as in Law no 23 of 2004 on deletion of domestic violence wirhin marriage (KDRT) and governmental regulation no.4 of 2006 on implementation and collaboration in recovering of KDRT victims,” said this woman police.